

**DENDA PERTANGGUNGAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG BANDA
ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MIFTAHUL JANNAH

NIM. 180102183

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**DENDA PERTANGGUNGAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Miftahul Jannah

NIM . 180102183

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinara, S.H.i., M.H
NIP. 198012052011011004

**DENDA PERTANGGUNGAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H


Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP: 196607031993031003

SEKRETARIS



Ihdi Karim Makinara, S.H.i., M.H
NIP: 197003122014111001

PENGUJI I




Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
NIP: 197111121993031003

PENGUJI II



Zuhlul Pasha, M.H
NIP: 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 180102183
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022
Yang menerangkan


Miftahul jannah



ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 180102183
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Denda Pertanggungan Risiko Pembiayaan
Murabahah Pada PT. Federal International Finance
Cabang Banda Aceh.
Tebal Skripsi : 62
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Ihdil Karim Makinara, S.H.i., M.H
Kata Kunci : Denda, Pertanggungan Resiko, Pembiayaan
Murabahah

PT Federal International Finance Cabang Banda Aceh telah beroperasi pada tahun 2004. Perusahaan ini memberikan pelayanan atas jasa jual beli motor secara angsuran dengan menggunakan pembiayaan Murabahah. Namun, pada proses transaksinya terutama pada pembayarannya PT FIF harus bisa memastikan kemampuan pihak debitur dalam membayar cicilannya. Oleh karena itu, pada pembiayaan murabahah angsuran ini cenderung menimbulkan risiko terhadap kejujuran pihak debitur dalam kemampuan melakukan pembayaran. Oleh karena itu untuk mengurangi risiko PT FIF melakukan penetapan denda terhadap keterlambatan pembayaran angsuran. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan yaitu apa dasar pertimbangan PT FIF melakukan penetapan denda terhadap keterlambatan pembayaran angsuran pembelian motor, dan bagaimana perjanjian PT FIF dengan debitur ditinjau dari prinsip-prinsip akad *murabahah*. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah konseptual dan pendekatan perundang-undang, jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dasar penetapan denda yang dilakukan PT FIF yang berdasarkan fatwa NO.17/DSN-MUI/IX/2000 dikarenakan debitur yang mampu melakukan pembayaran namun menunda-nunda pembayaran, hal ini bertujuan untuk membuat debitur jera dalam melakukan wanprestasi. Kemudian dari praktiknya dalam mengambil keuntungan tidak menggunakan bunga melainkan PT FIF memberitahu besaran margin keuntungan yang diperoleh PT FIF sebagai pihak yang membiayai, besaran margin dalam hal ini tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, namun denda di PT FIF sudah berlaku di awal akad yang mana denda tersebut menjadi haram karena tidak memenuhi syarat dari para pendapat ulama dalam Fiqh Muamalah bahwa denda tidak boleh disyaratkan diawal akad.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Denda Pertanggungans Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Federal International Finance Cabang Banda Aceh”**. Dan tak lupa pula penulis sampaikan salam serta shalawat kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Serta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Ucapan terimakasih yang paling utama adalah mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu mereka panjatkan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan saran, serta dorongan dari beberapa pihak dan merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membuka mata penulis bahwa pengalaman dan pengetahuan merupakan guru terbaik bagi penulis. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag,M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Chairul Fahmi, M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I.,M.E.I selaku

Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan seluruh staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syariah.


3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan Bapak Ihdil Karim Makinara, S.H.i., M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan, dan banyak memberikan ide, bantuan, serta pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezekinya.
4. Bapak Dr. Maulana M. Ag yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta (M. Saleh) dan Ibunda tercinta (Siti Halimah) yang telah memberikan kasih sayangnya dan memberikan pendidikan yang istimewa buat penulis, serta kepada keempat abang penulis Iskandar Maulana, Yasir Hidayat, dan Riski Alfarisi, dan kepada kedua kakak ipar Rahmi dan Sarah yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis.
6. Ucapan terimakasih penulis kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan, saran, motivasi dan menemani penulis disetiap waktu, Fauzul Adhimah, Rifqa Ulya, Putri Isna Mulyani, Hanifah Nada, Shahirah Rafsanjani, Riski Nurjannah, Depi Lisnawati,yang selalu mendukung penulis dan menemani penulis dikala suka dan duka dalam kehidupan sehari-hari penulis baik di dalam kampus dan diluar kampus.
7. Dan tak lupa kepada narasumber saudara Arif dan Yanda yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 30 Oktober 2022

Penulis

Miftahul Jannah



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No.
0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Hu ruf Arab	Na ma	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ai n	'	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah mzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta*

marbūṭah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. <i>Federal International Finance</i> Cabang Banda Aceh.....	40
Gambar 2: Gedung PT. <i>Federal International Finance</i> Cabang Banda Aceh.....	67
gambar 3: Formulir Akad Murabahah di PT. <i>Federal International</i> <i>Finance</i> Cabang Banda Aceh.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Arif Munandar dengan PT FIF	44
Tabel 2. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Arif Munandar dengan PT FIF	44
Tabel 3. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Helvira dengan PT FIF	45
Tabel 4. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Helvira dengan PT FIF	45
Tabel 5. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Muhammad Azman dengan PT FIF	49
Tabel 6. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Muhammad Azman dengan PT FIF	49
Tabel 7. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Rahmat dengan PT FIF	47
Tabel 8. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Rahmat dengan PT FIF	48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Bimbingan	62
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3	Daftar Wawancara	64
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara	65
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	2
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA DENDA PERTANGGUNGAN RISIKO AKAD MURABAHAH.....	14
A. Denda Pertanggungan Resiko.....	14
1. Pengertian dan konsep dasar denda pertanggungan resiko...	14
2. Landasan hukum denda pertanggungan resiko	20
3. Pendapat ulama tentang denda.....	22
B. Akad Pembiayaan Murabahah.....	27
1. Pengertian pembiayaan murabahah	27
2. Dasar hukum pembiayaan murabahah	29
3. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah.....	33
4. Tahap-Tahap Penanggulangan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah	35
BAB TIGA PENETAPAN DENDA PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	40
A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance (FIF)	40
1. Sejarah Singkat PT. Federal International Finance (FIF)	40
2. Struktur Organisasi Perusahaan	41

B. Pertimbangan PT FIF Menetapkan Denda Pada Pembayaran Angsuran.....	44
C. Perjanjian dengan Akad Murabahah pada PT FIF Banda Aceh	53
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pembiayaan *murabahah*, pihak debitur memerlukan dana untuk melakukan suatu usaha, sehingga sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur, pihak perusahaan akan membuat klausula-klausula tertentu yang disepakati para pihak untuk menjaga kepentingan bersama. Salah satu isi klausula perjanjian, pihak lembaga keuangan menetapkan denda untuk kesengajaan pihak debitur dalam melakukan wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati tersebut.

Denda yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan, untuk melindungi kepentingan perusahaan dari potensi kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan pihak debitur melakukan wanprestasi seperti melakukan penundaan pembayaran kewajibannya dalam membayar cicilan pelunasan pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu pihak perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan harus menganalisis dan memproteksi Risiko yang terjadi. Namun Risiko yang terjadi tersebut cenderung tetap terjadi, oleh sebab itu pihak perusahaan harus memperoleh cara lain, sehingga transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan tersebut dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak.

Kemudian salah satu cara untuk mengantisipasi dan juga meminimalisir Risiko maka perusahaan menetapkan sistem denda terhadap pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pihak debitur. Penetapan denda tersebut lazimnya mampu secara efektif meminimalisir Risiko penunggakan yang dilakukan oleh debitur terhadap angsuran pembiayaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan.

Secara fiqhiyyah, ulama mazhab menetapkan bahwa denda bukan merupakan perolehan pendapatan dalam transaksi pembiayaan *murabahah*.¹ Dalam menetapkan denda pada pembiayaan *murabahah* yaitu adanya uang lebih yang harus dibayar oleh debitur dalam angsurannya dikarenakan keterlambatan debitur dalam membayar yang waktu pembayarannya telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Uang tersebut tentunya sudah diberitahu oleh pihak perusahaan kepada debitur dan disetujui oleh pihak debitur.

Dana dari denda tersebut akan diberikan kepada lembaga filantropi seperti baitul mal dan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dana denda ini akan diperuntukkan sebagai dana sosial, seperti berdasarkan fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 5 yaitu, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani, dan ayat 6, yaitu : dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²

untuk mengatasi Risiko salah satunya perlu adanya jaminan oleh pihak debitur kepada perusahaan. Jaminan ini bertujuan untuk menyakinkan pihak perusahaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan yang akan dilunasi sesuai dengan kesepakatan.³ Dan jaminan selain itu sebagai memberikan perlindungan hukum bagi keamanan perusahaan dalam mengatasi resiko, dengan adanya kepastian bahwa debitur akan melunasi angsurannya.

Pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 diatur tentang ketentuan umum dan khusus dari *murabahah* salah satunya yaitu ketentuan jaminan, dalam akad *murabahah* jaminan diperbolehkan, agar debitur serius dengan

¹ Dico Rahmat Pratama, "Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam"(Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan,Lampung, 2020,hlm.41.

² Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.16, No.2, Desember 2017, hlm. 229.

³ Hermansyah, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta:UIN Press , 2002),hlm.68.

pesanannya.⁴ Fungsi jaminan dalam *murabahah* untuk menjamin akan tertibnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad *murabahah*.

PT. Federal International Finance (FIF) mengeluarkan produk baru pembiayaan sepeda motor honda berupa pembiayaan Syari'ah. PT FIF juga termasuk perusahaan pertama yang melakukan multifinance dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Dalam PT FIF unsur transparansi, *openness*, *fairness*, dan universalitas merupakan hal yang penting dalam menjalankan akad dengan debitur. Selama ini produk pembiayaan PT FIF syariah dan konvensional, pada dasarnya adalah sama jenisnya, namun yang membedakan hanya terletak pada nilai moralitas dan penerapan akadnya. Maksudnya yaitu produk pembiayaan PT FIF syariah memperhatikan prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai moralitas dalam menggunakan akad *murabahah* yaitu jual beli dengan cara dicicil. Ada beberapa produk yang ditawarkan pada PT FIF yaitu motor *second*, barang elektronik, dan motor baru.⁵

PT. Federal International Finance (FIF) termasuk perusahaan swasta yang mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Dalam memprediksi Risiko pada dasarnya PT FIF cabang Banda Aceh melihat dari database perusahaan, melihat bagaimana karakter dari debitur. Sehingga jika dengan debitur yang memiliki sedikit karakter yang buruk, maka pihak PT FIF sudah mewanti-wanti terlebih dahulu dan memberi sedikit penangan, sebab jika berkaitan dengan resiko, otomatis sedang berkaitan dengan debitur yang memiliki pembayaran sedikit macet.⁶

⁴ Rizzy Mia Fatin, "Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI)", (skripsi di publikasi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2019, hlm.26.

⁵Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 15 September 2021 melalui via Whatsapp.

⁶ "Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 15 September 2021 melalui via Whatsapp" (د.د).

Dalam kasus yang peneliti lakukan pada perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) objek transaksinya adalah sepeda motor. Pada transaksi sepeda motor ini cenderung memiliki Risiko usaha yang sangat besar, baik dari sisi kehilangan produk maupun kerusakan pada produk. Untuk meminimalisir Risiko tersebut maka PT. FIF melakukan manajemen resiko. Salah satu manajemen Risiko yang dilakukan untuk meminimalisir Risiko adalah menetapkan denda terhadap nasabah yang terlambat atau menunda pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.

Ketika debitur tidak mampu untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, maka PT FIF memberi upaya kepada debitur dengan cara debitur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran. Kemudian setiap kali dilakukan penagihan dan debitur melakukan pembayaran terhadap petugas penagihan, maka debitur wajib membayar biaya penagihan, yaitu sebesar Rp 25.000. Namun, jika produk ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka debitur sepenuhnya menanggung segala Risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini. Kemudian jika debitur cidera janji maka debitur wajib melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengambil jaminan atau mengembalikan barang yang dibiayai/jaminan.⁷

Pada praktiknya di PT.FIF Banda Aceh dalam mengurangi Risiko memiliki beberapa cara, yaitu mengutamakan proses yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh PT. FIF, seperti memberitahu kerabat keluarga debitur jika debitur melakukan peminjaman terhadap PT FIF, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak mengetahui kesepakatan dalam peminjaman yang telah dibuat. Kemudian melakukan *survey* terhadap debitur yang ingin melakukan peminjaman, bertujuan agar jika debitur melakukan

⁷Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 15 September 2021 melalui via Whatsapp.

penundaan pembayaran atau mempunyai karakter yang buruk, maka PT. FIF dapat langsung berkunjung kerumah debitur atau menghubungi salah satu keluarga besar debitur, dengan demikian dapat menyelesaikan masalah yang dilakukan debitur lebih cepat dan mudah. Dan cara terakhir yaitu, PT. FIF lebih mengutamakan debitur yang sudah pernah melakukan pembayaran dengan PT. FIF dan pembayaran yang dilaksanakan lancar dan tidak melakukan penundaan dalam pembayaran.

Penetapan denda *murabahah* pada PT. FIF Banda Aceh menggunakan uang lebih yang harus dibayar oleh debitur dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan debitur pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak PT. FIF. Dendanya dikenakan 0,5% dari angsuran sehingga dendanya bervariasi tergantung angsuran yang dipilih debitur.⁸ Tentang denda ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak debitur dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Denda tersebut akan dikenakan walaupun debitur telat bayar dalam satu hari, karena denda tersebut dihitung berdasarkan perhari, namun denda tersebut dapat dilakukan negosiasi kalau sudah lunas, misalkan denda tersebut dapat dibayar setengah, atau dikurangi sesuai dengan prosedur dari pihak PT. FIF.

Maka dalam pembahasan diatas mendorong peneliti untuk menarik judul yang akan dimuat dalam skripsi yaitu “ **Denda Pertanggungans Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT. Federal International Finance Cabang Banda Aceh**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, peneliti menarik beberapa pokok asal masalah yang dapat dikaji nantinya, maka dari itu pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

⁸ "Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 15 September 2021 melalui via Whatsapp".

1. Apa dasar pertimbangan PT FIF dalam melakukan penetapan denda terhadap keterlambatan pembayaran angsuran pembelian motor?
2. Bagaimana perjanjian PT FIF dengan debitur ditinjau dari prinsip-prinsip akad *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penetapan denda terhadap keterlambatan pembayaran cicilan pembelian motor pada PT FIF Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perjanjian PT FIF dari prinsip akad *murabahah* dengan debitur.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah dan juga terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Denda

Penetapan denda merupakan keputusan yang ditetapkan oleh salah satu pihak untuk menyelesaikan masalah hukum yang mengharuskan membayar dengan uang atau lain hal dikarenakan telah melanggar aturan, atau kesepakatan antar pihak.⁹ Dalam skripsi ini penetapan denda dilakukan oleh pihak PT FIF yang diberikan kepada debitur yang lalai dalam melakukan pembayarannya.

2. Pertanggungans Risiko

Pertanggungans Risiko merupakan kewajiban antara dua pihak, yang satu pihak melakukan pembayaran iuran, sedangkan pihak lainnya memberikan

⁹ Dico Rahmat Pratama, "Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam" (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020, hlm.1.

jaminan sepenuhnya apabila terjadi tindakan yang tidak diinginkan dalam perjanjian.¹⁰

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan dana yang disediakan pihak perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli dengan syarat harga pokok ditambah keuntungan yang diperoleh dengan berdasarkan kesepakatan dua pihak.¹¹ Disini tentunya pihak FIF harus memberitahu diawal akad mengenai harga pokok dari motor yang disediakan dan keuntungan yang didapat perusahaan.

E. Kajian Pustaka

Diskusi tentang penetapan denda pertanggungans Risiko pada akad pembiayaan *murabahah* terdapat di beberapa artikel baik itu penetapan dendanya saja, kemudian pertanggungans Risikomaupun akad *murabahah*. Peneliti mencoba mencari referensi yang berkaitan dengan tiga istilah yang telah peneliti sebutkan di atas.

Penetapan denda pada *murabahah* untuk 5 tahun terakhir didapatkan beberapa artikel yang meneliti penetapan denda yang berhubungan langsung dengan *murabahah*. Tetapi yang berkaitan langsung dengan peneliti hanya ada lima, di antaranya yaitu :

skripsi yang ditulis M. Rif'at Hanin Hidayat, dengan judul "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri", dalam skripsi ini menjelaskan adanya perbedaan pendapat dalam kalangan ulama. Ada ulama yang menentang sanksi dari denda ini karena sama dengan riba, sedangkan ulama yang memperbolehkan berpendapat bahwa sanksi denda itu bukan termasuk riba, dikarenakan sanksi denda tersebut digunakan untuk dana sosial.

¹⁰ Al Hajjir, "Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-Manfa'ah", (skripsi di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm.24.

¹¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.43.

Dan pada Bank Syariah Mandiri sanksi denda diterapkan hanya berupa *ta'zir* (sanksi yang diperuntukkan kepada nasabah karena menunda-nunda pembayaran padahal mampu membayar).¹²

Selanjutnya skripsi yang ditulis Nurlaily Rahmi dengan judul “Eksistensi Denda pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau dari Sisi Edukatif Terhadap Tanggung Jawab Nasabah dalam Membayar Kewajiban (Studi Kasus di PT. BPRS Syariah Ampek Angkek Candung”. Skripsi ini menjelaskan adanya sanksi denda dalam akad pembiayaan *murabahah* hanya sebesar 0.1% dalam pelaksanaannya, dikarenakan belum ada edukatif pada masyarakat untuk disiplin ketika melakukan pembayaran. Penyebabnya ialah pihak bank tidak mengambil denda dari nasabah yang lalai, sehingga tidak adanya efek jera dari nasabah, dan juga kurangnya kesadaran nasabah untuk membayar angsuran sesuai dengan akad.¹³

Selanjutnya skripsi dari Nurul Hayati dengan judul “Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Mikro *Murabahah* pada Perspektif Pendapatan Akuntansi Syariah di BSM Padang Panjang”. Pada skripsi ini sama halnya dengan skripsi yang peneliti tulis bahwa denda diberikan kepada nasabah yang telat bayar karena kelalaian. pada skripsi ini pihak bank memberikan denda sebesar 0,1% dari jumlah angsuran perbulan.¹⁴

Kemudian ada juga pada jurnal milik Fadli yang berjudul “Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN/MUI (Studi

¹² M. Rif'at Hanin Hidayat, "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri" (skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

¹³ Nurlaily Rahmi, "Eksistensi Denda pada Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Sisi Edukatif Terhadap Tanggung Jawab Nasabah dalam Membayar Kewajiban (Studi Kasus di PT. BPRS Syariah Ampek Angkek Candung", (skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi, 2018.

¹⁴ Nurul Hayati, "Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Mikro Murabahah pada Perspektif Pendapatan Akuntansi Syariah di BSM Padang Panjang", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi, 2018.

di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)". Sama halnya dengan skripsi sebelumnya, pada jurnal ini denda diberikan kepada debitur untuk membuat debitur jera agar tidak melakukan wanprestasi atau tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹⁵

Jurnal milik Irfan Harmoko yang berjudul "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syari'ah (Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000)", membahas penerapan fatwa tersebut tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembiayaan, dianggap tepat, dan harus ditegaskan kembali dalam pelaksanaannya, karena dari penerapan fatwa ini memberikan efek yang baik pada Bank, yaitu sebagai peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi. Bagi nasabah sendiri penerapan fatwa ini dapat memberikan edukatif pada nasabah agar lebih bertanggung jawab atas kewajibannya.¹⁶

Selanjutnya artikel yang berkaitan dengan pertanggungans resiko, didapatkan beberapa yang meneliti tentang pertanggungans resiko, di antaranya yaitu :

Skripsi milik Alhajir yang berjudul "Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*", membahas pertanggungans Risiko disini merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan pada objek sewa, dan perusahaan akan mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi yang diberikan pihak perusahaan jika adanya

¹⁵ Fadli "Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No.2, Desember 2017.

¹⁶ Irfan Hamoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syari'ah (Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000)", *Jurnal Qawanin* ,Vol.3, No.1, Januari 2019.

kecelakaan terhadap objek sewa dengan memberikan pertanggungans Risiko berupa asuransi.¹⁷

Kemudian ada skripsi yang ditulis oleh Astri Ivo, yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*”, membahas bahwa faktor penyebab adanya Risikodari kesalahan debitur yang lalai dalam membayar angsurannya, dan juga faktor dari bencana alam juga mempengaruhi Risiko itu terjadi.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan Risiko hanya dilihat dari kondisi perekonomian, dan debitur yang lalai dalam kewajibannya, bukan dari kondisi bencana alam.

Selanjutnya ada jurnal Mayliza yang berjudul “*Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)*”, membahas bahwa pertanggungans Risiko dari penyusutan dari BBM ditanggung oleh supir. Ada dua faktor yang membuat supir menanggung hal tersebut yang pertama dikarenakan minyak yang diangkut berkurang sebesar diatas 0,15% dari jumlah volume minyak tersebut. Kedua jika terjadi kelalaian selama minyak diangkut, seperti kecelakaan karena ugal-ugalan di jalan.¹⁹

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang “*Denda Pertanggungans Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Cabang PT. Federal International Finance Banda Aceh*”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Al Hajjir, “*Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-Manfa’ah*”(Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

¹⁸ Astri Ivo, “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*” (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo,2018 .

¹⁹ Mayliza, “*Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)*”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol.3,No.1,2018.

Pendekatan yang digunakan ialah konseptual (*conceptual approach*). konsep penetapan denda, pertanggungans resiko, dan pembiayaan *murabahah* yang belum diketahui oleh peneliti, dan peneliti berusaha memahami dari konsep tersebut. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*²⁰). Dikarenakan peneliti harus mengetahui bagaimana pembuatan perjanjian dengan fatwa DSN, dan dalil.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dikarenakan menelaah kontrak perjanjian antara debitur dengan PT FIF, dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak dalam pembiayaan yang dilakukan oleh PT FIF.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data peneliti dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan tema atau masalah skripsi ini. Dengan cara melakukan mendatangi perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan terhadap beberapa sumber referensi antara lain, untuk buku peneliti datang beberapa perpustakaan, sementara untuk sumber artikel jurnal dan skripsi peneliti lakukan dengan *searching* secara online. Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan perusahaan *Federal International Finance* cabang Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yaitu alat-alat pendukung yang akan digunakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu *Handphone* dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),hlm.13.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan deskriptif analisis dengan memaparkan segala variable yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara merata. Sehingga tidak membuat pembaca bingung dikarenakan adanya sistematika pembahasan. Dalam skripsi ini dibagi 4 bab. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri secara sistematis, terstruktur dan saling terhubung antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan pembahasan teoritis yang berisi tentang denda pertanggungans Risiko akad *murabahah*.

Bab *tiga*, merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum PT. *Federal International Finance (FIF)*, pertimbangan PT. FIF menetapkan denda pada pembayaran angsuran, dan perjanjian dengan akad muabahah pada PT FIF Banda Aceh.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

DENDA PERTANGGUNGAN RISIKO AKAD *MURABAHAH*

A. Denda Pertanggung Resiko

1. Pengertian dan konsep dasar denda pertanggung Risiko

Menurut kamus Bahasa Indonesia denda dapat dikatakan hukuman dengan membayar beberapa uang jika lalai dalam menunaikan kewajibannya. Denda dalam bahasa Arab disebut dengan *ta'widh* yaitu ganti rugi yang diperuntukkan kepada debitur akibat terlambat dalam membayar kewajibannya. Pengertian *ta'widh* secara etimologi yaitu menolak dan mencegah, sering juga disebut dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*. Sedangkan secara terminologi *ta'widh* yaitu ganti rugi yang dilakukan debitur terhadap biaya pengeluaran akibat dari terlambatnya debitur dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.²¹

Bagi pihak yang bertransaksi, tentunya pihak kreditur, penetapan denda tentunya sangat bermanfaat. Sebab sering terjadinya ingkar janji yang dilakukan pihak debitur dalam melakukan kewajibannya. Namun pada dasarnya penetapan denda ini hanya dilakukan kepada debitur yang tidak mempunyai itikad baik dalam membayar kewajibannya seperti membayar hutang padahal debitur tersebut mampu membayarnya.

Dalam fiqh muamalah dalam menentukan denda tidak ada larangan asalkan sanksi tersebut dibuat atas dasar untuk menjaga hak kreditur dan sanksi tersebut dibuat dengan adanya kesepakatan di antara para pihak pada awal akad diucapkan. Hal ini terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berkaitan dengan sanksi atas debitur namun menunda

²¹ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).

pembayaran yang mengizinkan pengembalian denda dari transaksi yang mengalami keterlambatan.²²

Agar menghindari hal-hal yang merugikan dalam pembayaran denda Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas debitur mampu yang melakukan penundaan pembayaran, berikut dari isi fatwa tersebut :

a. *Pertama* : Ketentuan Umum

- 1) Dalam fatwa ini, sanksinya bertujuan kepada debitur yang mampu melakukan pembayaran, namun menunda pembayaran secara sengaja.
- 2) Pada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran dikarenakan *force majeure* tidak dapat diberikan sanksi.
- 3) Debitur yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan itikad baik dalam membayar boleh diberikan sanksi.
- 4) Sanksi yang diberikan dapat berupa denda uang yang jumlahnya ditentukan saat akad ditanda tangani dan sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Dana yang merupakan denda diperuntukkan untuk dana sosial.

b. *Kedua* : jika di antara pihak ada yang tidak melakukan kewajibannya atau jika adanya perselisihan di antara pihak, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak adanya kesepakatan bersama melalui musyawarah.

c. *Ketiga* : fatwa ini berlaku ketika tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada keliruan, dapat diubah dan disempurnakan semestinya.²³

²²Mxw.fai.umj.id, "Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000", Diakses melalui: <http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-17dsn-muiix2000-tentang-sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran/>. Pada tanggal 21 mei 2022

Dari fatwa diatas dijelaskan bahwa debitur yang dikenakan denda atau sanksi adalah debitur yang mampu namun melakukan penundaan pembayaran secara sengaja dan tidak memiliki kemauan dan itikad yang baik dalam membayar hutang. Sementara debitur yang belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure* tidak dapat diberikan sanksi.

Pada dasarnya risiko dan lembaga keuangan syariah merupakan dua hal yang berkesinambungan, karena tidak adanya keberanian dalam mengambil risiko, maka tidak pernah adanya lembaga keuangan, hal ini dikarenakan setiap kegiatan atau usaha yang dijalankan pasti akan mengalami risiko, baik itu risiko yang mudah maupun risiko yang sulit. Denda pada pertanggungans Risiko merupakan upaya untuk mereduksi Risiko yang terjadi dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Risiko pembiayaan dapat kemungkinan menimbulkan kerugian disebabkan dana yang diarahkan tidak kembali. Secara pokok, risiko-risiko yang terpaut pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat digolongkan menjadi tiga jenis risiko, yaitu sebagai berikut :

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan disebabkan adanya kegagalan *counterparty* dalam melakukan kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan merangkum risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi sebagai berikut :

1) Risiko terkait produk

Pembiayaan *murabahah* dikelompokkan sebagai pembiayaan NCC (*Natural Certainty Contracts*), yang ditujui dengan Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* ialah menetapkan dan menganalisis dari seluruh dampak risiko debitur sehingga keputusan pembiayaan yang diputuskan

²³²³Mxw.fai.umj.id, "Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000", Diakses melalui: <http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-17dsn-muiix2000-tentang-sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran/>. Pada tanggal 21 mei 2022

sudah diperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, seperti jual beli *murabahah*.

2) Risiko terkait pembiayaan korporasi

Kerumitan dari pembiayaan korporasi mengakibatkan risiko tambahan selain risiko yang bersangkutan paut dengan produk. Oleh sebab itu analisisnya harus lebih bersifat luas dan lengkap.

b. Risiko Pasar

Definisi risiko pasar ialah risiko kerugian yang disebabkan pada portofolio yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah akibat adanya pergerakan variabel pasar. Risiko pasar juga dapat dikatakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat adanya perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari modal yang diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar mencakup risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.²⁴

Akibat dari risiko nilai tukar ialah perubahan nilai posisi *trading book*²⁵ dan *banking book*²⁶ yang dikarenakan adanya perubahan harga emas atau perubahan nilai tukar valuta asing. Risiko komoditas merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang dikarenakan perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas ialah risiko yang disebabkan perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang dikarenakan adanya perubahan harga pada saham.²⁷

²⁴Bambang Rianto Rustam, "*Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*" (Jakarta Selatan: Salembang Empat, 2013), hlm.135.

²⁵ *Trading Book* adalah seluruh posisi perdagangan bank (*proprietary position*) pada instrumen keuangan dalam neraca (*on balance sheet*) dan atau rekening administratif (*off balance sheet*) serta transaksi derivatif. Transaksi tersebut diartikan untuk dimiliki dan dijual kembali untuk mendapat keuntungan jangka pendek dari perubahan harga.

²⁶ *Banking Book* adalah posisi atau portofolio bank yang tidak digolongkan *Trading Book*, misalnya posisi kredit dan posisi dana pihak ketiga.

²⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salembang Empat, 2013), hlm. 135 .

Pada dasarnya risiko pasar meliputi tiga hal, yaitu risiko pertukaran mata uang, risiko likuiditas dan risiko harga.

1) Risiko pertukaran mata uang

Risiko ini merupakan suatu akibat sehubungan dengan pergerakan nilai tukar pada rugi laba bank. Walaupun adanya aktivitas syariah tidak mempengaruhi risiko kurs secara langsung, karena terdapat syarat yang tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi yang bersifat spekulasi. Namun, lembaga keuangan syariah tidak dapat lepas dari terdapatnya posisi pada valuta asing.

2) Risiko harga

Terjadi dikarenakan adanya kerugian akibat harga instrumen keuangan. Risiko ini juga dapat terjadi jika harga barang yang dibeli turun, sehingga pembeli tidak ingin membeli, walaupun pada dasarnya telah setuju untuk membeli. Begitupun sebaliknya, jika harga naik, maka secara tidak langsung akan terkena risiko tingkat bunga. Dengan adanya peluang bank syariah untuk memiliki *stock* barang, maka sangat mudah terhadap risiko turun naiknya harga barang.

3) Risiko Likuiditas

Likuiditas dapat diartikan sebagai kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan cepat dan sesuai dengan biaya yang ada. Pada likuiditas yang ada harus seimbang, tidak terlalu kecil yang dapat mengganggu kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak boleh terlalu besar juga sebab dapat menurunkan efisiensi dan dapat berpengaruh kepada rendahnya tingkat perolehan laba.²⁸

c. Risiko Operasional

Risiko ini dikarenakan adanya ketidakcukupan atau tidak ada fungsi pada proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau terdapat

²⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salembang Empat, 2013), hlm. 137.

kejadian eksternal yang berpengaruh pada operasional lembaga keuangan. Ada tiga faktor sebab terjadinya risiko ini, yaitu :

- 1) Infrastruktur, misal kebijakan, teknologi, pengamanan, lingkungan, perselisihan.
- 2) Proses,
- 3) Sumber daya.

Risiko operasional juga meliputi lima hal, yaitu sebagai berikut :

1) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko ini diakibatkan karena menurunnya tingkat kepercayaan para pemegang kepentingan yang berasal dari pandangan negatif kepada lembaga keuangan syariah.²⁹

2) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko ini dikarenakan tidak dipatuhinya aturan-aturan yang ada baik aturan internal maupun eksternal, seperti tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ada serta prinsip syariah. Risiko ini dapat berasal dari aktivitas lembaga yang melanggar dari ketentuan atau aturan undang-undang yang berlaku.

3) Risiko Strategic (*Strategic Risk*)

Risiko ini terjadi dikarenakan adanya ketetapan dan pelaksanaan strategi lembaga yang kurang tepat, seperti memutuskan keputusan yang tidak tepat atau lembaga tidak melaksanakan perubahan undang-undang dan ketentuan yang sedang berlaku.

4) Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Risiko ini dikarenakan adanya permasalahan dalam pelayanan atau produk yang tersedia, pada risiko ini Lembaga Keuangan Syariah harus mempunyai langkah-langkah untuk menilai eksposur risiko, seperti risiko yang berasal dari transaksi valuta asing dan pembiayaan perdagangan. Lembaga

²⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salembang Empat, 2013), hlm. 141.

Keuangan Syariah harus menilai terhadap tahapan proses selesainya transaksi, seperti batas akhir pembayaran, batas akhir penerimaan, dan waktu pencatatan dana.

5) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Adanya risiko ini dikarenakan tuntutan hukum dan kelemahan dari aspek yuridis. Dan risiko ini juga ada karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, seperti tidak dilengkapinya syarat sahnya perjanjian atau kontrak.

Komisari dan direksi Lembaga Keuangan Syariah harus mengetahui risiko dan menilai kebijakan dan strategi risiko secara berkala. Kebijakan dan strategi risiko harus menilai dampaknya terhadap modal lembaga dengan melihat perubahan eksternal dan internal.

2. Landasan hukum denda pertanggungans resiko

Pada dasarnya dalam mendapatkan rujukan atau dasar hukum, fatwa DSN-MUI juga berdasarkan pada Al-Quran, yang merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad untuk memberitahu kepada manusia tentang tata hukum yang bersifat universal. Untuk memperjelas maka digunakanlah hadits sebagai sumber kedua.

Hadist berguna untuk menjelaskan keberadaan Al-Quran, menyelesaikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan juga dapat membuat hukum baru atau membenarkan yang sudah ada. Selain Al-Quran dan Hadist, fatwa DSN-MUI juga berdasarkan pendapat para ulama *mujtahid*, atau sering disebut *ijtima'* untuk masalah atau persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadist.

Setelah melakukan penelaahan terhadap Al-Quran, Hadist, dan *ijtima'* para ulama juga menggunakan *ijtihad* apabila tidak ditemukan secara khusus atau detail tentang kasus yang dibahas.³⁰ Oleh sebab itu banyak ayat Al-Quran,

³⁰Rahmat Syafi'I, "*Ushul Fiqh*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 7.

hadist, maupun pendapat ulama yang diambil oleh DSN-MUI sebagai referensi, semuanya masih bersifat universal.

Adapun dasar hukum bagi pihak yang mendapatkan sanksi atas menunda-nunda pembayaran atau denda dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Maidah (5) : 89, sebagai berikut :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S Al-Maidah[5]:89).

Adapun Hadist nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar hukum, sebagai berikut :

“Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seseorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian diapun kembali kerumahnya. Setibanya dirumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas dikamar tidur. Kemudian istirnya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak beberapa lama, ia pun menyantap makanan yang

telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya "Barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik daripada itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut (HR. Muslim).³¹

Dapat ditarik kesimpulan dari hadist diatas ialah apabila seseorang telah melaksanakan akad (perjanjian) dan janji tersebut tidak dilaksanakan dengan seksama dan melalaikan kewajibannya secara sengaja, maka dia berhak mendapatkan hukuman atau sanksi atas kelalaian yang diperbuatnya.

3. Pendapat ulama tentang denda

Fungsi pokok dari Dewan Syariah Nasional ialah mengawasi produk-produk yang dimiliki lembaga agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah islam. Fungsi lain yaitu memeriksa dan memberi fatwa kepada produk-produk yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

Ketika mengeluarkan fatwa, Dewan Syariah Nasional melihat kondisi yang sedang terjadi dalam lembaga keuangan syariah, dan juga pada masyarakat. Adanya debitur yang mampu namun menunda-nunda dalam pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, baik dalam akad jual beli maupun akad lainnya. Maka dalam hal ini Dewan Syariah Nasional bertindak menetapkan fatwa tentang sanksi atau denda kepada debitur yang mampu namun melakukan penundaan pembayaran.

Ketentuan dalam penyelesaian perselisihan tentunya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah jika tidak adanya kesepakatan bersama melalui musyawarah, jika satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau adanya perselisihan di antara para pihak.

³¹ Syaikh M. Nasiruddin Al-Albani, "Mukhtasar Shahih Muslim", (Jakarta: Shahih, 2016)hlm.451.

Dalam fatwa DSN-MUI terdapat satu ayat Al-Quran, satu Hadits, dan dua kaidah yang dijadikan dalil mengenai sanksi kepada debitur yang mampu namun menunda-nunda dalam melakukan pembayaran.

Dalam mengeluarkan fatwa tentang sanksi kepada debitur yang mampu namun menunda-nunda dalam melakukan pembayaran, ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil adalah QS. Al-Maidah : 1

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Maidah[5] : 1).

Ayat diatas menyatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji janji hamba Allah dan perjanjian yang dibuat sesama manusia. Akad yang telah dijalankan harus dipenuhi oleh para pihak. Contohnya akad pernjanjian untuk melakukan pembiayaan pada waktu yang telah ditentukan. Ayat diatas juga dijadikan dalil dalam memenuhi janji akad yang telah dipenuhi antara kedua belah pihak.

Adapun hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada debitur yang mampu namun menunda-nunda dalam melakukan pembayaran sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda : penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap orang yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan hutangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya.” (HR. Muslim).

Dalam buku Yusuf Qarwadhî yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* berpendapat bahwa sebagian dari ulama abad ini berpendapat jika orang yang berhutang dan mampu membayar, namun menunda-nunda pembayaran, maka dapat mengambil denda darinya, dan denda tersebut dapat dianggap sedekah.³² Uang denda yang dianggap sedekah itu dapat disedekahkan kepada orang yang tidak mampu dan sebagainya. Tentunya pendapat ini didasarkan pada mazhab Maliki.

Adapun firman Allah yang diperuntukkan kepada orang yang telat membayar karena tidak mampu, maka ia tidak diberikan denda, sebagaimana diatur di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui Nya. (Q.S Al-Baqarah[2]: 280).

Pada ayat di atas dikatakan bahwa Allah memberikan kelapangan bagi orang yang sedang dalam kesusahan sehingga tidak mampu membayar hutangnya, maka Allah memerintahkan kepada orang yang mampu untuk bersedekah sebagian hutangnya untuk orang yang dibayarkan sehingga orang tersebut mampu membayar hutangnya. Namun Allah tidak memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran hutang jika orang tersebut membayarnya.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan dari para ulama kontemporer, seperti Ibnu Qayyim menjelaskan “ kaidah yang sesuai dengan syariat ialah segala syara yang menyelisihi hukum Allah dan Kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian yaitu golongan syarat yang harus dilaksanakan, dikarenakan kaum muslimin wajib

³²Yusuf Al-Qardhawi, *"Fatwa-Fatwa Kontemporer"*, Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)hlm,543-535.

memenuhi persyaratan yang disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan haram atau mengharamkan yang halal”.

Dari keterangan diatas, syarat dari denda ialah diperbolehkan, apabila dasar dari transaksi bukanlah transaksi hutang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan kerugiannya secara riil. Tentunya hal ini didasarkan pada 2 fatwa para ulama, yaitu sebagai berikut :

- a. Keputusan *Majma' Fiqh Islam* (MFI) yang berada dibawah *Munazhamah Mu'tamar Islami*.

Hasil keputusannya ialah syarat denda adalah kesepakatan antara dua pihak yang melakukan transaksi untuk menentukan kompensasi materi yang didapatkan oleh para pihak yang melakukan persyaratan, dikarenakan kerugian yang diterima dari pihak yang tidak melakukan kewajibannya atau terlambat dalam melakukan kewajibannya.

Perjanjian denda ini boleh dilakukan bersamaan dengan transaksi asli, boleh juga dibuat kesepakatan menyusul, sebelum adanya kerugian. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk transaksi hutang-piutang. Karena persyaratan denda dalam transaksi hutang merupakan riba. Dari kerugian yang dapat didiskusikan ialah kerugian finansial yang riil. Jadi tidak merangkum kerugian etika atau kerugian yang abstrak. Jika adanya penjelasan yang berbeda-beda terhadap transaksi, atau terbukti tidak adanya kerugian apapun yang disebabkan oleh pihak yang penjelasannya berbeda-beda dengan transaksi maka persyaratan denda tersebut tidak berlaku.

- b. *Fatwa Haiah Kibar Ulama Saudi*

Keputusan fatwa *Haiah Kibar Ulama Saudi* ialah syarat denda yang ada dalam transaksi adalah syarat yang diakui sehingga harus dilaksanakan, selama tidak ada pembenaran untuk penjelasan yang belum pasti terhadap perjanjian yang telah disepakati. Namun jika terdapat alasan yang diakui secara syar'i, maka alasan itu dapat mengugurkan kewajiban membayar denda sampai alasan tersebut berakhir.

Jika nominal denda berlebihan menurut pandangan masyarakat setempat, hingga tujuan utamanya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut tidak sesuai dari ketentuan kaidah syariat, maka denda tersebut dikembalikan kepada nominal yang adil, sesuai dengan jumlah keuntungan yang hilang atau jumlah kerugian yang didapatkan. Jika nilai nominal tidak lekas disepakati, maka denda tersebut dikembalikan pada putusan pengadilan, setelah mendengarkan saran dari ahli dalam bidangnya.

Dari beberapa fatwa diatas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan denda dalam perjanjian dibolehkan asal tidak bertentangan dengan syariat, seperti denda tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad, dan denda disini dimaksudkan kepada orang-orang yang secara sengaja tidak membayar hutangnya padahal mampu membayarnya.

B. Akad Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Kata *murabahah* bermula dar kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Sedangkan jual beli *murabahah* merupakan menjual barang dengan menambah keuntungan yang telah disepakati.³³ Pada metode jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu kepada pembeli secara jujur dan transparan tentang besarnya modal ataupun keuntungan yang didapat dari hasil penjualan barang tersebut. Dengan begitu, pembeli akan mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari penjual atas barang yang dijual.³⁴

Para ahli Hukum Islam berpendapat jual beli *murabahah* merupakan jual beli yang berdasarkan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Ibn Qudamah, merupakan ahli fiqh mazhab Hambali berpendapat *murabahah* merupakan jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan. Al-Hattab, yang merupakan ahli hukum Maliki berpendapat *murabahah* ialah menjual suatu

³³ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*", Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm.357.

³⁴ Syamsul Anwar, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*" (Jakarta: RM Books, 2007).hlm.152.

barang dengan harga pembeliannya yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua pihak. Asy-Syirazi, ahli hukum Syafii berpendapat jual beli *murabahah* ialah jual beli yang dimana penjualnya memberitahu jumlah besarnya modal dan keuntungan yang diperoleh. Semua jual beli pastinya dilakukan dengan memperoleh keuntungan, namun terdapat perbedaan antara *murabahah* dengan jual beli lainnya, dikarenakan pada hukum islam *murabahah* termasuk bentuk suatu jual beli yang amanah (kepercayaan).

Pada praktik ekonomi islam kontemporer *murabahah* dibentuk sebagai salah satu metode pembiayaan pada lembaga keuangan islam, dan produk produk terpopuler serta terbanyak yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah tersebut ialah produk yang berdasarkan *murabahah*. Hal ini menjadikan pemikiran tentang *murabahah* merupakan suatu metode pembiayaan original dalam islam, namun nyatanya tidak demikian. Tetapi ahli-ahli hukum islam mengatakan bahwa *murabahah* dapat dijadikan sebagai salah satu metode pembiayaan terhadap lembaga keuangan syariah dengan nilai-nilai khusus sehingga dalam pelaksanaannya tersebut *murabahah* berbeda dengan kredit.³⁵

Dari pengertian *murabahah* diatas, dapat diketahui tentang yang dimaksud dari pengertian pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas harga jual sebesar biaya pendapatan ditambah keuntungan yang telah disepakati, dan penjual harus memberitahu biaya pendapatan secara terang-terangan dan jujur. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah melakukan pembelian pada barang yang diinginkan oleh debitur kemudian dijual kepada debitur dengan harga jual yang disepakati dan selanjutnya debitur membayar cara berangsur untuk melunasi barang tersebut pada periode tertentu.³⁶

³⁵Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 150-151.

³⁶Muhammad Nizarul Alim, *"Muhasabah Keuangan Syariah"* (Solo: Aqwam, 2011).hlm.79.

Untuk berlakunya transaksi perlu adanya kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antar pihak. Harga jual dimasukkan dalam akad sehingga tidak diubah oleh antar pihak sampai waktu akad berakhir. Barang diberikan setelah akad dilakukan, namun pembayaran dapat dilakukan secara tangguh atau mencicil.

Secara garis besar, produk besar pembiayaan *murabahah* dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. pembiayaan *murabahah* konsumtif, pembiayaan ini diberikan untuk pembelian terhadap barang tertentu yang tidak dipakai untuk tempat usaha. Pembiayaan ini diperuntukan untuk kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumtif dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang berupa barang maupun jasa, sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang lebih mewah dari kebutuhan primer.
- b. Pembiayaan *murabahah* produktif, pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha seperti pabrik, mesin produksi, dan lainnya. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dan juga untuk meningkatkan usaha produksi, investasi maupun perdagangan.

2. Dasar hukum pembiayaan *murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari bermacam jenis jual beli yang diperbolehkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamala *tijariah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah/2:275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".
(QS. Al-Baqarah[2]:275).

Dari ayat diatas pada dasarnya hukum jual beli diharamkan termasuk jual beli *murabahah*, para ulama berpendapat bahwa hukumnya ialah boleh (*jaiiz*). Hal ini disampaikan oleh Ibn Hajar al-Hayami al-Syafi'i, dengan berdalil pada Q.S. Al-Baqarah/2:275 merupakan dasar hukum halalnya jual beli. Ibn Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah sah dan tidak didapatkan tentang adanya larangan untuk melaksanakannya.

Pada dalil Al-Quran yang lain Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa'[4]:29).

Dari ayat diatas Allah telah mengingatkan, mencari penghasilan tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, tetapi dalam memperoleh harta hendaklah berdasarkan kerelaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Ayat diatas juga mengingatkan harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pelanggaran yang telah ditentukan oleh agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam hal ini, Baginda Rasulullah SAW bersabda, “ kaum muslimin harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Kemudian, ayat diatas juga menegaskan harusnya ada kerelaan antar pihak, atau yang di istilahkan dengan '*an taradhin minkum*. Meskipun kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, tidak kasat mata, maka hukumnya wajib

dikaitkan dengan *sighah* (ijab kabul).³⁷ Hal yang berhubungan dengan sebagai serah terima atau ijab dan kabul merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menyatakan kerelaan.

Dengan dalil Al-Quran di atas, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang harus adanya kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli yaitu terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, sebagai berikut :

Dari Daud bin Shalih al-Madami, dari ayahnya yang mengatakan, aku mendengar dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw, bersabda;

“Sesungguhnya, jual beli terjadi karena saling ridha (antara penjual dan pembeli).”(HR. Ibnu Majah)

Dari dalil hadist diatas dapat diketahui bahwa jual beli merupakan sistem tukar menukar kebutuhan antara penjual dan pembeli yang berlandaskan kerelaan antara pihak. Namun jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan penambahan harga maka pembeli bisa membatalkannya sebelum akad diucapkan. Kemudian keuntungan yang didapatkan harus diketahui dan jelas oleh kedua belah pihak, sebab jelasnya dari suatu keuntungan yang diperoleh merupakan syarat sahnya jual beli.

Adapun hadits yang lain Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, yaitu hadits riwayat Ibn Majah, sebagai berikut:

Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda;

“Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli secara ditangguhkan (Murabahah), muqaradhadh (mudharabah) dan mencampuri gandum dengan jelai untuk keperluan dirumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

³⁷ Ash-Shan'ani dan Muhammad bin Ismail Al-Amir, *"Subulus Salam Syarah Bulughlul Maram"* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).hlm.306.

Dari hadist diatas, jual beli dengan pembayaran secara tangguh (*murabahah*) dibolehkan. Selain itu, jual beli *murabahah* atau pembiayaan *murabahah* diharuskan penjual untuk menyebutkan harga barang dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli.

Para ulama seperti imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli *murabahah* adalah boleh. Imam Malik mengacu dari praktik penduduk madinah dalam membenarkan keabsahannya, "*Terdapat kesepakatan pendapat di Madinah mengenai keabsahan seseorang yang membelikan pakaian dikota, kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.*"³⁸

Imam Syafi'i berkata, "*jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.*"³⁹ Ulama fiqh yaitu dari mazhab hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berlandaskan syarat-syarat yang pokok bagi suatu jual beli *murabahah*, dan karena orang memerlukannya.

Pembiayaan *murabahah* di Indonesia dibolehkan, dan didukung dengan keluarnya fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang isinya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- b. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu

³⁸Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "*Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.145.

³⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "*Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.145.

⁴⁰[Dsnmui.or.id](https://dsnemui.or.id), Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah, Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Bagian Pertama Huruf a c, diakses melalui : <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>. pada tanggal 21 Mei 2022.

memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu penjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Pada fatwa tersebut dinyatakan bahwa salah satu alasan dibolehkannya pembiayaan *murabahah* dikarenakan masyarakat banyak membutuhkan bantuan penyaluran dana dari lembaga keuangan berdasarkan prinsip jual beli. Masyarakat juga membutuhkan bantuan untuk meningkatkan dan melangsungkan kesejahteraan di beberapa kegiatan. Adanya peningkatan harga komoditas karena penagguhan telah disetujui oleh Akademik Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Dewan Syariah, dalam hal ini dikarenakan jual beli *murabahah*, maka dari itu perlu adanya fasilitas pembiayaan *murabahah* bagi yang memerlukannya.

3. Rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam jual beli *murabahah* wajib memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Rukun akad *murabahah* yang wajib dilaksanakan dalam transaksi ada beberapa, sebagai berikut:⁴¹

- a. Pihak dalam melakukan akad, yaitu *ba'i* (penjual) merupakan pihak yang mempunyai barang untuk dijual, sedangkan *musytari* (pembeli) merupakan pihak yang akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Kemudian adapun rukun pembiayaan *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah, yaitu:⁴²

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28-29.

⁴² Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah"* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 138.

- a. Menentukan lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan debitur sebagai pembeli
- b. Menentukan harga jual, dan harga beli dan tingkat keuntungan
- c. Menentukan ukuran dan jenis barang yang dibeli oleh debitur
- d. Dalam transaksinya ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Syarat yang harus dilaksanakan dalam transaksi *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah, sebagai berikut :

- a. Tahu akan harga awal atau harga pembelian, supaya transaksi *murabahah* sah, dan juga mengetahui harga merupakan syarat sah dari jual beli.
- b. Tahu akan jumlah keuntungan yang diperoleh penjual, sebab keuntungan merupakan bagian dari harga barang yang dimana mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli.
- c. Barang yang akan dijualkan harus berupa barang yang sesuai dengan yang ditampilkan.
- d. Pada jual beli *murabahah* terhadap barang ribawi hendaknya tidak menimbulkan riba *nasiah* pada harga awal, misalkan membeli barang yang ditimbang atau ditakar dengan barang yang serupa, dan jumlah yang serupa. Dalam contoh ini pembeli tidak boleh melakukan penjualan kembali dengan *murabahah*, sebab *murabahah* termasuk melakukan penjualan sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan. Sehingga tambahan yang diberikan pada harta riba merupakan riba, tidak termasuk keuntungan.
- e. Pada transaksi pertama harus sah, jika tidak sah maka barang tersebut tidak boleh dijual kembali dengan cara *murabahah*, sebab *murabahah* termasuk melakukan penjualan sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan.

Pada pelaksanaan *murabahah*, pihak perusahaan dapat meminta jaminan dari debitur, supaya debitur serius dalam pesannya. Debitur yang memiliki

hutang harus dilunasi kepada pihak perusahaan karena itu termasuk kewajiban dari debitur. Adapun jika debitur menjual barang tersebut pada pihak ketiga dengan kerugian ataupun keuntungan, debitur sudah pasti harus melunasi hutang tersebut kepada pihak perusahaan. Tentunya dalam pelunasan hutang tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari segi jumlah harga ataupun waktu pelunasannya.⁴³

Kemudian dapat dirangkum bahwa adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat membuat debitur serius dalam melakukan kontraknya dan jaminan yang diserahkan merupakan sesuatu yang mampu dipegang oleh pihak perusahaan.

4. Tahap-Tahap Penanggulangan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah

Seluruh lembaga keuangan syariah berkeinginan semua pembiayaan yang ada mampu berjalan sesuai rencana. Tetapi keinginan tersebut bersifat sementara, tidak selamanya mampu berjalan lancar. Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kemacetan antara pihak debitur yang tidak melakukan kewajibannya terhadap pihak kreditur. Tahap-tahap penanggulangan risiko pada pembiayaan *murabahah* yang bermasalah menjadi dua yaitu tahap-tahap penanggulangan risiko yang dilaksanakan sebelum adanya pembiayaan *murabahah* bermasalah (*preventive*) dan tahap-tahap penanggulangan risiko yang dilakukan setelah terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah (*repressive*).

Penanggulangan risiko yang dilaksanakan sebelum terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah (*preventive*) yaitu dengan melaksanakan pendekatan. Pendekatan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dengan debitur adalah pola lima C, yaitu :⁴⁴

a. Character

⁴³ Wirdyaningsih, "Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 108-109.

⁴⁴ Kasmir, "Manajemen Perbankan", Cet. Ke-11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.101-103.

Character merupakan sifat dari calon debitur. Bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga bahwa sifat atau watak dari calon debitur yang diberikan kredit mampu dipercayai. Kepercayaan ini dapat dinilai dari latar belakang debitur, seperti pola hidup debitur, dan keluarga debitur. *Character* juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keinginan debitur terhadap pembayaran kreditnya.

b. *Capacity*

Capacity bertujuan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam pembayaran kredit dengan melihat kemampuannya dalam mengelola bisnis atau dalam mencari laba. Pada akhirnya akan dilihat kemampuannya ketika mengembalikan kredit yang telah diberikan.

c. *Capital*

Capital bertujuan untuk mengetahui darimana asal pembiayaan yang dipunyai debitur untuk usaha yang akan diadakan oleh lembaga keuangan syariah. Jumlah modal yang dipunyai oleh calon debitur dan disertakan pada usaha yang diadakan oleh lembaga keuangan syariah, apabila semakin besar maka akan semakin membuat bank yakin bahwa calon debitur serius dalam melakukan pembayaran.

d. *Collateral*

Collateral dapat dikatakan jaminan dari calon debitur untuk menyakinkan lembaga keuangan syariah dalam menyerahkan kredit. Tentunya jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diserahkan. Fungsi jaminan itu sendiri ialah sebagai pelindung lembaga keuangan syariah dari kerugian. Lembaga keuangan syariah tidak akan menyerahkan kredit apabila tidak melebihi nilai jaminannya, pengecualian pada kredit program atau kredit khusus.

e. *Condition*

Ketika menilai pembiayaan haruslah dilihat dari segi keadaan ekonomi sekarang dan masa yang akan datang. Apabila keadaan perekonomian kurang stabil, maka pemberian pembiayaan untuk bagian tertentu tidak diberikan dahulu, namun apabila sudah diberikan harus lihat dari prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Penanggulangan risiko yang akan dilaksanakan setelah pembiayaan *murabahah* bermasalah (*repressive*) dengan cara menentukan kualitas dari pembiayaan tersebut. Bank Indonesia mengelompokkan kualitas pembiayaan berdasarkan ketentuan, sebagai berikut :⁴⁵

1. Lancar (*Pas*)

Ketetapan suatu pembiayaan yang dianggap lancar, jika :

- a. Angsuran yang dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan
- b. Mempunyai mutasi rekening yang aktif
- c. Pembiayaan yang dijamin dengan jaminan yang tunai.

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Ketetapan suatu pembiayaan yang dianggap dalam perhatian khusus, jika:

- a. Terdapat pembayaran angsuran pokok yang belum melebihi 90 hari
- b. Jarang adanya pelanggaran kontrak, atau
- c. Adanya dukungan dari pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang dapat dikatakan kurang lancar apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat pembayaran angsuran pokok yang sudah melebihi 90 hari
- b. Adanya pelanggaran kontrak lebih dari 90 hari
- c. Adanya masalah keuangan pada debitur
- d. Lemahnya dokumen pinjaman.

⁴⁵Frianto Fandiya, "Manajemen Dana dan Kesehatan Bank" (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)hlm.117-119.

4. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang dapat dikatakan diragukan jika :

- a. Adanya tunggakan pembayaran angsuran yang melebihi 180 hari
- b. Adanya wanprestasi melebihi 180 hari
- c. Terdapat dokumen hukum yang bersifat lemah untuk perjanjian ataupun pengikat jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang mengalami macet dapat dikatakan apabila :

- a. Adanya tunggakan pembayaran angsuran yang melebihi 270 hari
- b. Pinjaman baru menutupi kerugian operasional
- c. Jaminan tidak dapat dihasilkan pada nilai yang wajar dari segi hukum dan kondisi pasar.

Hal lain yang perlu dilihat selain kualitas pembiayaan, juga dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah harus dilaksanakan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :⁴⁶

1. Pembiayaan lancar, dilaksanakan dengan cara memantau usaha debitur dan membina anggota dengan pelatihan-pelatihan yang ada.
2. Pembiayaan yang bermasalah atau kurang lancar, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membina para anggota
 - b. Menggunakan surat teguran untuk pemberitahuan
 - c. Pencegahan dengan melakukan *rescheduling* yaitu, dengan cara mengubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berhubungan dengan jadwal pembayaran atau melakukan perpanjangan jangka waktu.
3. Pembiayaan diragukan atau macet, dilaksanakan dengan cara :

⁴⁶Muhammad, "Manajemen Bank Syariah" (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005)hlm.315.

- a. Melakukan *rescheduling*, dengan menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta melakukan perkecilan pada total angsuran.
 - b. Melakukan *reconditioning*, dengan melakukan perkecilan pada margin.
 - c. Melakukan pembiayaan ulang dengan bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.
 - d. Melakukan *restructuring*, dengan menambah dana fasilitas pembiayaan lembaga keuangan syariah.
4. Penyitaan barang jaminan pembiayaan

Apabila langkah-langkah diatas tidak membuat debitur peduli dalam melaksanakannya, maka cara yang diambil oleh lembaga keuangan syariah ialah menyita barang jaminan. Apabila debitur sudah tidak memiliki itikad baik, dan sudah tidak mampu untuk melunasi semua hutangnya maka penyitaan barang jaminan debitur merupakan cara terakhir yang dilakukan.

Dengan adanya jaminan tersebut, pembiayaan yang berikan oleh lembaga keuangan syariah dapat berjalan lancar. Walaupun adanya pembiayaan *murabahah* bermasalah, jaminan tersebut akan digunakan sebagai pengganti pada debitur yang belum mengangsur sisa kekurangan yang ada.

BAB TIGA

PENETAPAN DENDA PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance (FIF)

1. Sejarah Singkat PT. Federal International Finance (FIF)

PT Federal International Finance (FIF) didirikan dengan menggunakan nama PT Mitrapusaka Artha Finance di bulan Mei 1989 yang mengadakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah untuk konsumen yang hendak membeli sepeda motor. Dari usaha yang dilakukan didapatkan ijin dari Menteri Keuangan, sehingga perusahaan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, pengalihan piutang dan pembiayaan konsumen.⁴⁷ Perubahan nama menjadi PT *Federal International Finance* pada tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Pada tahun 1996 difokuskan pada pembiayaan konsumen sepeda motor secara retail. Ketika krisis moneter 1997, PT FIF melakukan konsolidasi internal dan menargetkan seluruh transaksi tercatat dan terintegrasi dengan metode komputerisasi. Walaupun terjadi krisis moneter, tidak membuat perusahaan tidak berjalan dikarenakan adanya kerja keras dari pimpinan perusahaan serta karyawan perusahaan.⁴⁸

Pada saat di tahun 2013, perusahaan meresmikan merek FIFGROUP. Didasari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bagian usaha FIFGROUP ialah : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan mengandung fee; Pembiayaan Syariah seperti Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang digunakan dengan akad

⁴⁷ "Diakses melalui situs : <https://www.astra.co.id/Business/Financial - Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP> Tanggal 27 Mei 2022".

⁴⁸ "Diakses melalui situs : <https://www.astra.co.id/Business/Financial - Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP> Tanggal 27 Mei 2022".

berdasarkan ketentuan syariah; dan pembiayaan lain yang berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁹

Dan saat diakhir tahun 2017, PT FIF berhasil mengendalikan jaringan penjualan atas 196 kantor cabang dan 416 titik layanan yang bertujuan untuk mengadakan standar layanan yang terbaik dan mempermudah pelanggan diseluruh penjuru Indonesia. Dalam akses distribusi juga dilakukan yang terbaik dengan cara mengembangkan jalinan hubungan bisnis , seperti dengan dealer/ jaringan ritel.

PT *Federal International Finance* Cabang Banda Aceh telah beroperasi dari tahun 2004. Di PT *Federal International Finance* Cabang Banda Aceh ketika melakukan pembiayaan, memiliki syarat dan ketentuan terhadap transaksi pembiayaan yang akan dilakukan oleh debitur, pada pembiayaan konsumtif ataupun pembiayaan produktif. Pada persyaratan yang dibuat oleh PT FIF sangat mempermudah debitur dalam melakukan transaksi. Untuk memperoleh kredit atau pembiayaan produk yang dipilih, debitur hanya membawa KTP dan KK saja dan pihak FIFGROUP akan memberikan produk yang debitur pilih.⁵⁰

2. Struktur Organisasi Perusahaan


Pada perusahaan selalu memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda termasuk PT FIF. Struktur organisasi termasuk hal yang penting, dikarenakan adanya struktur organisasi dapat membuat kerjasama yang efektif antar individu dalam organisasi dan juga untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan diperlukan kerjasama antar anggota, seperti pembagian tugas dan tanggung jawab.

⁴⁹ "Diakses melalui situs : <https://www.astra.co.id/Business/Financial - Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP> Tanggal 27 Mei 2022".

⁵⁰ Ridha Hardiyanti Fatmita, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada PT FIF Cabang Banda Aceh Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik", (*skripsi dipublikasi*) , Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ,2017, hlm.47.

Dalam PT FIF cabang Banda Aceh dipimpin oleh kepala cabang (*Branch Manager*). Perusahaan ini mempunyai *department* yaitu beberapa kelompok kerja. Pada setiap *department* dipimpin oleh seorang kepala bagian.

STRUKTUR ORGANISASI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Federal International Finance Cabang Banda Aceh.

Adapun penjelasan dari gambar di atas sebagai berikut :

- a. *Branch Manager* merupakan kepala cabang yang bertugas membawahi *Coll Sec Head*, *Remedial Sec Head*, *Credit Section Head*, dan *OS Sec Head*. Dan juga mengatur kegiatan perusahaan sehingga peraturan dan tindakan yang dilaksanakan tidak bertentangan.
- b. *Credit Section Head* (kepala bagian kredit) yang memiliki tugas mengatur dan menilai kredit. Dan memiliki enam bagian bawahan yaitu :
 1. *Credit Analys* yang bertugas menilai dan memeriksa data dari *verifier*.

2. *Credit Ap Processor* yang bertugas menindaklanjuti kredit yang telah dinilai oleh *credit analys*.
 3. *Credit Order Clerk* yang bertugas memasukkan data order.
 4. *Coll Processor Clerk* yang bertugas mengurus BPKB milik debitur jika sudah selesai masa angsuran atau telah lunas pembayaran kredit.
 5. *Verivier* yang bertugas melakukan survey kepada calon debitur atau yang ingin kredit di PT *Federal International Finance (FIF)*.
 6. *Fidusia Clerk* yang bertugas mendaftarkan hak kepemilikan konsumen.
- c. *Coll Sect Head* bertugas mengawasi laba perusahaan, dan memiliki dua bagian bawahan yaitu :
1. *Coll Coord* yang bertugas sebagai seorang yang mengatur penagihan.
 2. *CR Field* yang bertugas sebagai seorang yang menagih langsung di bagian lapangan.
- d. *Remedial Sec Head* bertugas mengatur jika debitur mengalami masalah dalam kreditnya, misalkan seperti angsuran pembayarannya telat. Dan memiliki dua bagian bawahan yaitu:
- 1) *Remedial Coord* yang bertugas memproses produk perusahaan yang akan diurus oleh *remedial field*.
 - 2) *Remedial Field* yang merupakan kolektor bertugas mengambil produk yang memiliki masalah dalam angsuran pembayaran atau terlambat membayar selama tiga bulan.
- e. *OS Sec Head* merupakan pimpinan *team support* perusahaan dan memiliki beberapa bagian yang dibawahinya yaitu :
- 1) *Personnel Coord/HRD* merupakan bagian yang bertugas mengatur kepegawaian dan memiliki *GSD (General Suport Departemen)* yang di bawahinya, yang memiliki tugas mengatur masalah pada perlengkapan perusahaan.

- 2) *Finance* merupakan bagian dari keuangan yang memiliki tugas mengawasi keuangan pada perusahaan.
- 3) *GS Coord* yang bertugas mengurus dan mengendalikan sarana dan prasarana perusahaan.
- 4) *Cashier* yang bertugas memberikan pelayanan dalam hal transaksi angsuran pembiayaan dan melaksanakan pencatatan, dan membuat laporan dari produk harian.

B. Pertimbangan FIF Menetapkan Denda Pada Pembayaran Angsuran.

Pembayaran angsuran pada PT FIF dilakukan dengan cara mencicil yang dibayar setiap bulan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tentunya jumlah angsuran yang dibayar sama di setiap bulannya. Pembayaran angsuran inilah yang sering mengalami keterlambatan dari debitur, oleh karena itu debitur dikenai denda.⁵¹ Denda yang ditetapkan merupakan sanksi yang harus dibayar, pada biasanya dapat berbentuk uang dengan jumlah tertentu. Denda tentunya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian.⁵²

Penetapan denda yang FIF lakukan pada debitur yang mampu melakukan pembayaran namun menunda nuda dalam pembayaran ini dapat membuat debitur jera untuk melakukan wanprestasi. Kemudian penetapan denda pada PT FIF juga mendidik debitur agar tertib dalam pembayaran angsuran, yang dimana kewajiban debitur dalam membayar angsuran merupakan hal yang utama dan wajib didahulukan.

Dalam fatwa N0. 17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembiayaan, tidak dipaparkan secara jelas dan rinci berapa nilai denda yang dapat diambil. Oleh sebab itu, hal seperti ini

⁵¹ Irfan harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)", *Jurnal Qawanin* Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019, hlm.8.

⁵²Muhammad Al-Mustafa, "Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah", *AT-TIJARAH : Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.2, No.2, Juli-Desember 2020, hlm.162.

diberikan kepada wewenang dan kebijakan lembaga keuangan syariah itu sendiri dalam menetapkan jumlah besaran dari denda tersebut⁵³.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan PT FIF yaitu saudara Arif mengatakan bahwa ketika menghitung denda atas keterlambatan pembayaran angsuran motor dihitung dari hari pertama debitur terlambat dalam pembayaran.⁵⁴ Denda yang dikenakan dihitung 0,5% perhari dari jumlah angsuran. Misalkan seperti jika pembayaran debitur jatuh tempo di setiap tanggal 20 dan debitur membayarnya di tanggal 26, maka debitur sudah mendapatkan denda selama 5 hari. Jika jumlah angsuran debitur sebesar 750.000, denda yang dihitung perharinya adalah $750.000 \times 0,5\% = 3.750/\text{hari}$. Jika terlambat pembayaran selama 5 hari maka total dendanya sebesar $3.750 \times 5 \text{ hari} = 18.750$.⁵⁵

Kemudian peneliti juga mendapatkan salah satu perjanjian debitur yang bernama Arif Munandar dengan PT FIF, yang ditemukan pada tahun 2020 dari Yanda salah satu karyawan PT FIF, sebagai berikut :⁵⁶

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.
2. Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

⁵³ Irfan harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)", *Jurnal Qawanin* Vol.3, No.1, Januari-Juni 2019, hlm.16.

⁵⁴Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 6 September 2022 melalui via Whatsapp.

⁵⁵ Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 6 September 2022 melalui via Whatsapp.

⁵⁶ Wawancara dengan Yanda, salah satu Karyawan PT Federal International Finance,, pada tanggal 29 Oktober 2022 melalui via Whatsapp.

Tabel 1. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Arif Munandar dengan PT FIF

Jenis	ALL NEW BEAT CBS ISS
Jumlah	1
Merek dan tipe	HONDA dan D1B02N13L2
Nomor rangka	MH1JM1126KK307009
Nomor mesin	JM11E2289120
Tahun	2019
Aksesoris	TIDAK ADA

3. Akad ini dilakukan para pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut :

Tabel 2. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Arif Munandar dengan PT FIF

Harga Kendaraan	Rp 18.194.000
Biaya Adm. Dealer	-
Harga Perolehan	Rp 18.194.000
Uang Muka	Rp 1.355.000
Pokok Murabahah	Rp 16.839.000
Margin Murabahah	Rp 12.861.000
Total Kewajiban	Rp 29.700.000
Periode Pembayaran	11 Feb 2020 s.d 11 Jan 2023
Waktu Pembayaran	36 kali
Sistem Pembayaran	1 bulan
Angsuran	Rp. 825.000 1 bulanan
Sanksi	Rp. 5.000 setiap Keterlambatan

Pada debitur yang bernama Arif Munandar, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 825.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya angsuran, berarti $Rp. 1.320.000 \times 0,5\% = Rp.5.000/hari$, maka debitur harus membayar Rp. 5.000 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Selanjutnya ada perjanjian perusahaan dengan debitur yang bernama Helvira, sebagai berikut:

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.
2. Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Tabel 3. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Helvira dengan PT FIF

Jenis	ALL NEW SCOOPY
Jumlah	1
Merek dan tipe	HONDA dan F1C02N280A
Nomor rangka	MH1JM3123JK176213
Nomor mesin	JM31E2171134
Tahun	2022
Aksesoris	TIDAK ADA

3. Akad ini dilakukan para pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut :

Tabel 4. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Helvira dengan PT FIF

Harga Kendaraan	Rp. 16.200.000
Biaya Adm. Dealer	-
Harga Perolehan	Rp. 16.200.000
Uang Muka	Rp. 4.200.000
Pokok Murabahah	Rp. 12.000.000
Margin Murabahah	Rp. 3.840.000
Total Kewajiban	Rp. 15.840.000
Periode Pembayaran	06 Mei 2022 s.d 06 April 2023
Waktu Pembayaran	12 kali
Sistem Pembayaran	1 bulanan
Angsuran	Rp. 1.320.000 1 bulanan
Sanksi	Rp. 6.600 setiap keterlambatan

Pada debitur yang bernama Helvira, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 1.320.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya angsuran, berarti Rp. $1.320.000 \times 0,5\% = \text{Rp.}6.600/\text{hari}$, maka debitur harus membayar Rp. 6.600 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Selanjutnya, perjanjian perusahaan dengan debitur yang bernama Muhammad Azman, sebagai berikut :

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.
2. Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Tabel 5. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Muhammad Azman dengan PT FIF

Jenis	NEW SCOOPY SPORTY
Jumlah	1
Merek dan tipe	HONDA dan F1C02N46L0
Nomor rangka	MH1JM0118MK278276
Nomor mesin	JM01E1276659
Tahun	2021
Aksesoris	TIDAK ADA

3. Akad ini dilakukan para pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut :

Tabel 6. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Muhammad Azman dengan PT FIF

Harga Kendaraan	Rp. 21.191.000
Biaya Adm. Dealer	-
Harga Perolehan	Rp.21.191.000
Uang Muka	Rp. 3.500.000

Pokok Murabahah	Rp. 17.691.000
Margin Murabahah	Rp. 8.949.000
Total Kewajiban	Rp. 26.640.000
Periode Pembayaran	07 Sept 2021 s.d 07 Feb 2023
Waktu Pembayaran	18 kali
Sistem Pembayaran	1 bulanan
Angsuran	Rp. 1.480.000 1 bulanan
Sanksi	Rp. 7.400 setiap keterlambatan

Pada debitur yang bernama Muhammad Azman, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 1.480.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya angsuran, berarti $Rp. 1.320.000 \times 0,5\% = Rp.7.400/hari$, maka debitur harus membayar Rp. 7.400 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Selanjutnya, perjanjian perusahaan dengan debitur yang bernama Rahmat, sebagai berikut :

1. PT *Federal International finance* cabang Banda Aceh dinyatakan sebagai pihak pertama, kemudian debitur dikatakan sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan diri dalam akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari akad.
2. Objek murabahah, pihak pertama sepakat untuk menjual kepada pihak kedua kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Tabel 7. Objek Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Rahmat dengan PT FIF

Jenis	NEW BEAT SPORTY
Jumlah	1
Merek dan tipe	HONDA dan H1B02N42S1
Nomor rangka	MH1JM9121NK209265
Nomor mesin	JM91E2207905
Tahun	2022

Aksesoris	TIDAK ADA
------------------	-----------

3. Akad ini dilakukan para pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut :

Tabel 8. Struktur Murabahah dari Perjanjian Akad Murabahah debitur Rahmat dengan PT FIF

Harga Kendaraan	Rp. 19.274.000
Biaya Adm. Dealer	-
Harga Perolehan	Rp. 19.274.000
Uang Muka	Rp. 4.000.000
Pokok Murabahah	Rp. 15.274.000
Margin Murabahah	Rp. 12.806.000
Total Kewajiban	Rp. 28.080.000
Periode Pembayaran	06 Juni 2022 s.d 06 Mei 2025
Waktu Pembayaran	36 kali
Sistem Pembayaran	1 bulanan
Angsuran	Rp. 780.000 1 bulanan
Sanksi	Rp. 3.900 setiap keterlambatan

Pada debitur yang bernama Rahmat, debitur membayar angsuran sebesar Rp. 780.000/bulan, jika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda perhari sebesar 0,5% dari biaya angsuran, berarti Rp. 780.000 x 0,5% = Rp. 3.900 /hari, maka debitur harus membayar Rp. 3.900 selama keterlambatan pembayaran yang dilakukan.

Dari banyaknya perusahaan finance pasti terdapat kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya seperti PT FIF yang menetapkan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah angsurannya. Memang denda yang di peroleh tidaklah besar jumlahnya, namun jika debitur sering terlambat dalam membayar denda, denda tersebut akan semakin besar. Saudara Arif juga mengatakan cara membayar keterlambatan denda dapat dilakukan ketika membayar angsuran atau setelah berakhirnya masa angsuran.

Tentunya denda tersebut diberitahu di awal akad, namun sesuai dengan yang tertera di bab dua bahwasanya denda yang sesuai dengan syariah salah

satunya denda tidak boleh disyaratkan di awal akad, hal ini bertujuan untuk membedakan denda dengan riba jahiliyah, namun hal ini dilakukan PT FIF agar debitur tidak terkejut saat mendengar denda yang diperoleh.

Adapun bentuk bahwa perjanjian murabahah telah mengikat kedua pihak dengan membayar sebagian harga barang yang tentunya telah disepakati kedua belah pihak, hal ini dapat disebut dengan uang muka. Uang muka juga dapat dijadikan sebagai bukti perjanjian dalam membeli motor dari PT FIF, walaupun PT FIF belum memenuhi kewajiban yaitu menyerahkan motornya. Peneliti juga telah melakukan wawancara mengenai uang muka tersebut. Bahwasanya uang muka ditetapkan dari permintaan debitur yang dimana DP itu harus lebih dari 10% dari harga produk.

Penetapan margin murabahah dilakukan dengan nego antara pihak debitur dengan pihak perusahaan.⁵⁷ Kemudian dalam menghitung keuntungannya disini merupakan hak dari perusahaan, debitur tidak harus mengetahui hal tersebut, debitur hanya perlu bernegosiasi dari hasil akhir perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun PT FIF harus menjelaskan berapa harga penjualan dan keuntungan yang diperoleh dari debitur, agar keuntungan yang didapati perusahaan disetujui atau disepakati oleh debitur. Pada PT FIF margin murabahah tersebut diambil dari harga barang DP, yang dimana mempengaruhi harga barang. Misalkan jika debitur memilih untuk mengambil DP yang besar, maka harga barang yang akan dibayar oleh debitur sendiri menjadi kecil dan margin yang diperoleh juga semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika debitur memilih untuk membayar DP dengan jumlah yang kecil, maka harga barang yang diperoleh debitur akan menjadi besar, dan

⁵⁷ Erfa Andriyana, "Pengaruh *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost* dan *Risk Factor* Terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Akunesa : Jurnal Akuntansi Unesa* Vol 8, No.1, Hlm.3.

tentunya berefek pada margin yang dimana margin yang didapati akan semakin besar.⁵⁸

Perusahaan pembiayaan memang mempermudah debitur dalam melakukan pembelian motor. Dengan kemudahan yang diberikan juga dapat membuat debitur lupa akan besarnya denda yang akan ditanggung jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Kemudian saudara Arif juga mengatakan jika denda tidak dibayar saat pembayaran angsuran maka nilai total denda akan dihimpun dan dibayar ketika pengambilan BPKB. Namun jika sudah terlambat melewati dari 30 hari maka angsuran tersebut harus dibayar secara langsung di perusahaan, dikarenakan pembayaran melalui transfer tidak dapat dilakukan.

Penghasilan yang diperoleh para debitur tentulah berbeda-beda, ada yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata, sehingga dapat berbahaya jika tidak tepat waktu dalam membayar angsuran. pada dasarnya setiap perusahaan masih bersikap toleran atas terlambatnya debitur dalam membayar angsuran, termasuk PT FIF, saudara Arif mengatakan jika masa toleransi atas keterlambatan pembayaran berbeda-beda untuk setiap pembiayaan. Toleransi yang diberikan perusahaan yang pertama yaitu, debitur akan didatangi oleh kolektor jika lebih dari 4 hari belum membayar angsuran, lalu yang kedua jika terlambat membayar angsuran selama 60 – 90 hari maka motor debitur dapat diambil pihak PT FIF. Kemudian nama debitur juga dapat di *blacklist* oleh perusahaan, sehingga debitur tidak dapat melakukan lagi pembayaran kredit di PT FIF.

C. Perjanjian dengan Akad Murabahah pada PT FIF Banda Aceh.

Secara garis besar perusahaan pembiayaan bertugas untuk mengadakan produk yang memiliki kualitas yang bagus dan tentunya juga memberikan pelayanan yang layak. Kemudian adapun lembaga pembiayaan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Tentunya pada jaman sekarang prinsip

⁵⁸ Wawancara dengan Yanda, salah satu Karyawan PT Federal International Finance., pada tanggal 29 Oktober 2022 melalui via Whatsapp.

syariah sedang berkembang di berbagai transaksi keuangan di Indonesia yang bertujuan agar pembiayaan yang dilakukan berkah dan adil secara merata.⁵⁹ Adapun akad yang digunakan pada PT FIF yaitu akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan beberapa pihak dengan adanya syarat yaitu terdapat keuntungan tambahan yang disepakati antar pihak.

Penerapan prinsip syariah pun dilakukan oleh PT FIF. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan, FIF telah sesuai dengan prinsip syariah pada akad *murabahah*. Tentunya penerapan ini juga dilihat dari segi asas keseimbangan para pihak. Penerapan dari segi keseimbangan pada akad *murabahah* bertujuan untuk memastikan bahwa segala hak dan kewajiban debitur maupun perusahaan dalam memberikan ketentuan pada klausul akad, melaksanakan akad, jika adanya perselisihan antar pihak.

Menurut teori perjanjian akad *murabahah* yaitu menjual produk dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati kedua pihak. Dalam hal ini, PT FIF melakukan pembelian pada produk yang diinginkan oleh debitur kemudian dijual kepada debitur dengan harga jual yang disepakati dan dijelaskan secara rinci mengenai produk tersebut, selanjutnya debitur membayar secara berangsur untuk melunasi barang tersebut pada waktu yang ditentukan.

Adapun penerapan akad *murabahah* pada PT FIF cabang Banda Aceh yang berdasarkan Rukun dan syarat pembiayaan *murabahah* sebagai berikut :

1. Akad *murabahah* termasuk akad jual beli yang kesepakatannya dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya paksaan
2. Tidak terdapatnya unsur riba dalam akad *murabahah*
3. Objek barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang oleh agama islam

⁵⁹ Rio Ependi,dan Husni Thamrin, "Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol.4, No.1, Mei 2021, hlm.34.

4. Yang dimaksud harga penjualan ialah harga modal yang ditambah dengan pendapatan laba
5. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
6. Dapat membayar uang muka terlebih dahulu
7. Adanya sanksi jika terlambat dalam pembayaran.

Secara garis besar isi dari perjanjian akad murabahah antara PT FIF dengan debitur tertuang dalam surat pernyataan debitur yang berisi sebagai berikut :

Adapun keterangan yang harus diketahui terlebih dahulu oleh para pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menyediakan pembiayaan secara syariah terhadap barang atau objek maka digunakan pembiayaan *murabahah*
2. Orang yang memberi jaminan adalah badan atau individu yang menjadi jaminan pelunasan kewajiban dari pihak kedua
3. Terdapat dealer orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang dalam menyediakan barang

Kemudian, adapun isi perjanjian yang mengenai akad pembiayaan *murabahah* :

1. Pasal 1 : pihak pertama sepakat dalam menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan memberikan jaminan hak milik atas barang kepada pihak kedua secara fidusia dengan memberikan perincian mengenai merk, tahun, warna, nomor mesin, dan lain-lain.
2. Pasal 2 : pembahasan mengenai keuntungan dan kewajiban yang diperuntukkan untuk para pihak.
 1. Dari permohonan pihak kedua, pihak pertama harus menyediakan barang yang dapat diterima baik oleh pihak kedua. Dari penyediaan barang tersebut, perjanjian ini menjadi tanda bukti dari anggapan barang yang sah.

2. Dari pembiayaan ini pihak kedua setuju mengikatkan dirinya dalam membayar pokok atas pembiayaan dan juga keuntungan serta biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan kesepakatan di awal.


Pada praktiknya PT FIF Banda Aceh juga menggunakan akad *murabah*. Yang dimana dalam penerapannya telah sesuai berdasarkan prinsip syariah. Dapat dinilai dari praktiknya untuk mendapatkan keuntungan PT FIF tidak menggunakan bunga melainkan PT FIF memberitahu kepada debitur keuntungan yang diperoleh PT FIF sebagai pihak yang membiayai, keuntungan tersebut tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

Kemudian saudara arif juga mengatakan apabila terjadi sengketa dalam perjanjian pembiayaan debitur, maka PT FIF segera menyelesaikan sengketa tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, seperti adanya macet dalam pembayaran kredit sepeda motor, maka PT FIF akan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dengan memberikan BSTBJ (Bukti Serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan) sebagai bukti. Jika debitur tetap tidak melakukan pembayaran angsurannya maka barang jaminan atau sepeda motor tersebut akan diambil oleh pihak PT FIF. Adapun jangka waktu yang diberikan setelah diambil barang jaminannya yaitu paling lama tujuh hari.⁶⁰

Namun jika debitur ada niat untuk membayar kembali angsurannya, maka PT FIF akan memberikan perpanjangan waktu dalam pelunasannya. Begitupun sebaliknya, jika debitur tidak ada niat untuk membayar angsurannya, maka PT FIF akan menyita sepeda motor tersebut, dan menjualnya dengan harga pasar. Hasil dari penjualan tersebut akan dibagi dua oleh perusahaan dan debitur, namun pada umumnya hasil dari penjualan tersebut tidak setimpal dengan total dari hutang debitur kepada perusahaan.

⁶⁰ Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance., pada tanggal 6 September 2022 melalui via Whatsapp.

Tentunya penyelesaian ini diluar pengadilan, secara pembiayaan yang diserahkan relatif sedikit, akibatnya jika dinilai dari segi waktu, tenaga, dan biaya kurang efisien. Dan juga masih banyak debitur yang kurang dari segi pemahaman dan pendidikan, sehingga melakukan perdamaian dengan musyawarah dinilai lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang denda pertanggungans Risiko Pembiayaan murabahah pada PT. *Federal International Finance* cabang Banda Aceh, dapat disimpulkan :


1. Dasar penetapan denda yang dilakukan PT FIF dikarenakan debitur yang mampu melakukan pembayaran namun menunda-nunda pembayaran, hal ini bertujuan untuk membuat debitur jera dalam melakukan wanprestasi. Kemudian penetapan denda pada PT FIF juga mendidik debitur agar tertib dalam pembayaran angsuran, yang dimana kewajiban debitur dalam membayar angsuran merupakan hal yang utama dan wajib didahulukan. Dalam menetapkan denda, PT FIF cabang Banda Aceh memberikan sebesar 0,5% perhari dari jumlah angsurannya. Denda ini diperuntukkan kepada debitur yang telat dalam membayar angsurannya. Apabila semakin lama membayar angsurannya, maka denda tersebut juga akan bertambah jumlahnya sesuai berapa lama debitur telat dalam pembayaran.
2. Penerapan perjanjian PT FIF dengan debitur telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akad *murabahah*. Dapat dilihat dari praktiknya dalam mengambil margin keuntungan, PT FIF tidak menggunakan bunga melainkan PT FIF memberitahu besaran margin keuntungan yang diperoleh PT FIF sebagai pihak yang membiayai, besaran margin dalam hal ini tentunya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

B. Saran

1. Pertimbangan dalam menetapkan denda yang dilakukan PT FIF pada pembayaran angsuran harus lebih ditekankan lagi kepada debitur, agar

debitur tidak lalai dalam melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cara angsuran. Memberikan denda terhadap debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran itu diperbolehkan selama sudah ada kesepakatan diawal perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian bagi pihak PT FIF juga bisa lebih menyeleksi terhadap debitur yang ingin melakukan cicilan motor di perusahaan, sehingga minimnya terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan debitur.

2. Untuk sistem praktiknya penerapan perjanjian PT FIF dengan debitur telah dilakukan sesuai dengan prinsip akad *murabahah*. Hal ini merupakan langkah awal yang baik karena telah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga praktik ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar semua berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian hal ini juga dapat dijadikan contoh bagi perusahaan pembiayaan lainnya, agar menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ilham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al Hajjir. "Pertanggungjawaban Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-Manfa'ah". (skripsi di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Ash-Shan'ani dan Muhammad bin Ismail Al-Amir,. *Subulus Salam Syarah Bulughlul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Astir Ivo. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo" (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salembang Empat, 2013.
- Dico Rahmat Pratama. "Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam".(skripsi dipublikasi),Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Dsnmui.or.id. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah, Nomor: 04/DSN MUI/IV/2000 Bagian Pertama Huruf a c. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.
- Erfa Andriyana. *Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Akunesa : Jurnal Akuntansi Unesa Vol 8, No.1, (September 2019):3.
- Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan)". *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.16, No.2, (Desember 2017):229.
- Frianto Fandiya. *"Manajemen Dana dan Kesehatan Bank"*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hermansyah. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Irfan Hamoko. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah (Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000)". *Jurnal Qawanin* Vol.3: No.1, (2019):8.
- Kasmir. *"Manajemen Perbankan"*. Cet. Ke-11. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani. *"Fiqh Ekonomi Syariah"*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mayliza. "Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vo.3, No.1.

- M. Rif'at Hanin Hidayat. "*Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*" (skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Muhammad. "*Manajemen Bank Syariah*". Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad Al-Mustafa. "*Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah*". AT-TIJARAH : Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vo.2, No.2, (Juli-Desember 2020):162.
- Muhammad Nizarul Alim. "*Muhasabah Keuangan Syariah*". Solo: Aqwam, 2011.
- Muhammad Teguh. "*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mxw.fai.umj.id. "Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000". 2022, 21 .
<http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-17dsn-muiix2000-tentang-sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran/>.
- Nurlaily Rahmi. "*Eksistensi Denda pada Akad Pembiayaan Murabahah Ditinjau dari Sisi Edukatif Terhadap Tanggung Jawab Nasabah dalam Membayar Kewajiban (Studi Kasus di PT. BPRS Syariah Ampek Angkek Candung)*". (skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi, 2018.
- Nurul Hayati. "*Pelaksanaan Denda Pada Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Mikro Murabahah pada Perspektif Pendapatan Akuntansi Syariah di BSM Padang Panjang*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukit Tinggi, 2018.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. "*Lembaga Keuangan Islam*". Jakarta: Perdana Media Group, 2010.
- Rahmat Syafi'I. "*Ushul Fiqh*". Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ridha Hardiyanti Fatmita. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada PT FIF Cabang Banda Aceh Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik*". (skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Rio Ependi, dan Husni Thamrin. "*Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru*". *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Vol.4, No.1, (Mei 2021):34.
- Rizzy Mia Fatin. "*Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia (BNI)*". (skripsi di publikasi), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammdiyah, Jakarta, 2019.
- Syaikh M. Nasiruddin Al-Albani. "*Mukhtasar Shahih Muslim*". Jakarta: Shahih, 2016.
- Syamsul Anwar. "*Studi Hukum Islam Kontemporer*". Jakarta: RM Books, 2007.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. "*Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

- 2008.
- Wahbah Zuhaili. *"Fiqh Islam wa Adillatuhu"*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirnyanisih. *"Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- "Diakses melalui situs : <https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP> Tanggal 27 Mei 2022".
- "Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance, pada tanggal 15 September 2021 melalui via Whatsapp" .
- "Wawancara dengan Arif, salah satu Karyawan PT Federal International Finance, pada tanggal 6 September 2022 melalui via Whatsapp".



Lampiran 1. SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5854/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Dr. Ridwan, M.C.L. Sebagai Pembimbing I
 - b. Ihdil Karim, S.Hi., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama** : Miftahul Jannah
NIM : 180102183
Prodi : HES
Judul : Denda Pertanggungan Resiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Federal International Finance Cabang Banda Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Kamaruzzaman L.

- Tembusan :**
- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 - 2. Ketua Prodi HES;
 - 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6366/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
PT. Federal International Finance
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Miftahul jannah / 180102183
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lr.Kapai Kleng, Desa Doy, Kec.Ulee Kareng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Denda Pertanggung Resiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. Federal International Finance Cabang Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Hasnul Arifin Melayu, M.A.


Berlaku sampai : 28 Februari 2023

جامعة الرانيري
AR - RANIRY


Lampiran 3. Daftar Wawancara


DAFTAR WAWANCARA


1. Produk apa aja yang ada di pembiayaan akad murabahah pada PT FIF?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi PT FIF untuk melakukan penetapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran?
3. Bagaimana jika debitur telat bayar dari peminjamannya ?
4. Bagaimana cara PT FIF dalam memprediksi Risiko?
5. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan PT FIF dalam mengurangi Risiko?
6. Bagaimana penerapan sistem denda yang dilakukan PT FIF?
7. Bagaimana klausa antara PT FIF dengan debitur?
8. Bagaimana masa toleransi PT FIF dengan debitur atas keterlambatan pembayarannya?
9. Apakah perjanjian fif dengan debitur telah sesuai dengan prinsip akad murabahah?
10. Bagaimana PT FIF dalam menetapkan denda terhadap debitur atas keterlambatan pembayaran?



Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara










Wawancara dengan salah satu karyawan PT FIF saudara Arif di Solong Premium, Lambhuk.



Wawancara dengan salah satu karyawan PT FIF saudara Yanda di PT FIF cabang Banda Aceh.



Gambar 2: Gedung PT. *Federal International Finance* Cabang Banda Aceh.

